



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010-2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa untuk lebih terarahnya pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disusun *Grand Design* sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2035;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 038 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010-2035.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah produk Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran GDPK, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
12. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

14. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
15. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
16. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Secara umum Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana bagi :

- a. Instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di daerah;
- b. Instansi teknis pelaksana program kependudukan dalam menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Lintas sektor dan program terkait kependudukan;
- d. Organisasi profesi, dan organisasi masyarakat, serta individu yang peduli dengan masalah kependudukan;
- e. Fasilitas pemberi pelayanan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana;

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana berjalan secara terarah, efektif, dan efisien.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB V**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 6**

(1) Sistematika *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk ini meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
BAB II	KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI
	2.1 Kondisi dan Struktur Kependudukan
	2.2 Fertilitas
	2.3 Mortalitas
	2.4 Pembangunan Keluarga
	2.5 Mobilitas/ Migrasi
BAB III	ANALISIS ISU ISU STRATEGI
	3.1 Kondisi dan Struktur Penduduk
	3.2 Tingkat Fertilitas
	3.3 Tingkat Mortalitas
	3.4 Pembangunan Keluarga
	3.5 Persebaran dan Mobilitas Penduduk
BAB IV	VISI, MISI, SASARAN DAN UKURAN KEBERHASILAN
	4.1 Visi
	4.2 Misi
	4.3 Tujuan
	4.4 Sasaran
	4.5 Ukuran Keberhasilan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE program pengendalian kuantitas penduduk, melalui: Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk
	5.2 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan KB, melalui:
	5.3 Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan

	kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui:
	5.4 Menguatkan landasan hukum dan menyetarakan kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan KB, melalui:
	5.5 Menguatkan, menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang Kependudukan dan KB melalui:
	5.6 Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB melalui:
BAB VI	ROAD MAP
	6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk
	6.2 Mortalitas
	6.3 Pembangunan Keluarga
	6.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
BAB VII	PENUTUP

(2) Isi, muatan, dan rincian *Grand Design* ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 25 Mei 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**  
**TTD**

**ACHMAD FIKRY**


Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 25 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M.IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2016 NOMOR 35**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2016  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* PENGENDALIAN KUANTITAS  
PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2010-2035

***GRAND DESIGN* PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010-2035**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Beberapa penelitian/ kajian pertumbuhan dan sebaran penduduk, baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia, tergambar jelas bahwa jumlah penduduk cenderung meningkat. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengendalikan kecenderungan pertumbuhan dan sebaran penduduk sesuai dengan daya dukung, daya tampung lingkungan dan perubahan penggunaan lahan, serta potensi daerah. Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk selama ini, terkesan belum dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan.

Persoalan kependudukan, bukanlah hanya sekedar mengendalikan penduduk secara kuantitas saja, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitasnya. Program kependudukan bukan hanya menjadi beban BKKBN. Pengaturan kependudukan memerlukan program lintas sektor. Program BKKBN hanyalah sebagian dari program pengendalian dan peningkatan kuantitas kependudukan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kesadaran, bahwa program kependudukan sebagai masalah bersama semua sektor pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga telah memberikan gambaran, bahwa aspek kependudukan secara fungsional membentuk suatu “sistem” yang terbentuk karena hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan, senantiasa memperhatikan aspek kependudukan dan lingkungan hidup. Kebijakan ini perlu didukung dengan kebijakan yang menyangkut penetapan keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kuantitas penduduk, penataan komposisi dan struktur penduduk yang ideal bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Suatu perencanaan dan implementasi pembangunan kependudukan dalam konteks mengantisipasi dan sekaligus untuk mengarahkan perkembangan kependudukan, perlu disusun suatu *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2035, sebagai acuan dalam menyusun program pengendalian kuantitas penduduk yang biasa disebut dengan “Penduduk Tumbuh Seimbang” di masa mendatang.

## **1.2. Dasar Hukum**

Berbagai landasan hukum yang mendasari pelaksanaan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014- 2018.

**BAB II**  
**KONDISI KEPENDUDUKAN**

**2.1. Kondisi dan Struktur Kependudukan**

Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin tahun semakin bertambah. Kinerja pengendalian kuantitas penduduk cenderung stagnasi. Disamping itu, indikator kuantitas penduduk, juga tampak adanya disparitas sebaran penduduk antar kecamatan.

Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Penduduk Menurut Umur  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Seks Rasio</b>
0 - 4	9.776	9.289	19.065	105,2
5 - 9	10.839	10.444	21.283	103,8
10 - 14	10.426	9.635	20.061	108,2
15 - 19	9.869	9.038	18.907	109,2
20 - 24	8.584	8.284	16.868	103,6
25 - 29	8.717	8.829	17.546	98,7
30 - 34	8.470	8.657	17.127	97,8
35 - 39	8.764	8.811	17.575	99,5
40 - 44	7.796	7.709	15.505	101,1
45 - 49	6.608	6.671	13.279	99,1
50 - 54	5.488	5.501	10.989	99,8
55 - 59	3.450	3.503	6.953	98,5
60 - 64	2.829	3.711	6.540	76,2
65 - 69	1.879	2.514	4.393	74,7
70 - 74	1.304	2.105	3.409	61,9
> 75	967	2.018	1.356	47,9
<b>Jumlah</b>	<b>105.766</b>	<b>106.719</b>	<b>210.856</b>	<b>99,1</b>


Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010

Perubahan bentuk piramida sekaligus menggambarkan suatu proses demografi, yaitu perubahan fertilitas, kematian, dan mobilitas penduduk. Semakin mengecilnya penduduk usia anak-anak menggambarkan penurunan angka fertilitas dan meningkatnya penduduk usia lansia merupakan implikasi dari meningkatnya usia harapan hidup

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan jumlah penduduk laki-laki tidak sama dengan jumlah penduduk perempuan. Komposisi penduduk sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa, kelompok umur 0-14 tahun sebesar 60.409 jiwa, sedangkan kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebanyak 141.289 jiwa dan kelompok umur >65 tahun sebanyak 10.787 jiwa. Dengan kata lain, bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memasuki era “Bonus Demografi”, dimana usia produktif lebih dari 50%.

Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) pada tahun 2010 sebesar 50,34 % dan presentase wanita subur usia 15-49 tahun sebesar 54,34 % dari seluruh jumlah wanita (tabel 2.1).

Grafik 2.1  
Piramida Penduduk  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010



Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010

Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah ibu kota kabupaten (Kecamatan Kandangan) sebanyak 46.294 jiwa (21,79%) dan sebaliknya jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Kalumpang yaitu sebanyak 6.002 jiwa (2,82%). Persebaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum merata di tiap kecamatan. Kepadatan penduduk di kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Luas Wilayah dan Persebaran Penduduk  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Persebaran Penduduk		Kepadatan Penduduk (org/Km <sup>2</sup> )
		Km <sup>2</sup>	%	Jiwa	%	
1.	Padang Batung	203,93	11,30	19.497	9,18	96
2.	Loksado	338,89	18,78	8.173	3,85	24
3.	Telaga Langsat	58,08	3,22	8.950	4,21	154
4.	Angkinang	58,40	3,24	16.730	7,87	286
5.	Kandangan	106,71	5,91	46.294	21,79	434
6.	Sungai Raya	80,96	4,49	16.105	7,58	199
7.	Simpur	82,35	4,56	13.872	6,53	168
8.	Kalumpang	135,07	7,48	6.002	2,82	44
9.	Daha Selatan	322,82	17,88	39.348	18,52	122
10.	Daha Barat	149,62	8,29	7.230	3,40	27
11.	Daha Utara	268,11	14,85	30.284	14,25	202


Sumber : BPS, Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2011

Kecamatan Loksado, merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar (18,78%) dibandingkan dengan kecamatan lain, akan tetapi hanya

memiliki jumlah penduduk 3,85% dari total penduduk, dengan kepadatan 24 orang per kilometer persegi.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP), di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010 sebesar 0,84. Angka pertumbuhan penduduk tidak homogen. Terdapat disparitas angka pertumbuhan dalam konteks kebijakan kependudukan. Sebagai ilustrasi, angka pertumbuhan penduduk di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan. Tertinggi sebesar 1,4 di Kecamatan Padang batung dan terendah di Kecamatan Kalumpang yaitu sebesar -0,05.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010, dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: BPS, Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2011

Dari gambar tersebut di atas (Grafik 2.2), Kecamatan Daha Barat dengan jumlah penduduk kecil (3,4%) dibandingkan dengan kecamatan lain, akan tetapi laju pertumbuhan penduduknya (1,07) lebih besar dibandingkan beberapa kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Angkinang dengan jumlah penduduk (7,87%) dan Kecamatan Daha Utara (14,25%) Laju Pertumbuhan Penduduknya hampir sama meskipun jumlah penduduk Kecamatan Daha Utara hampir dua kali lipat penduduk di Kecamatan Angkinang.


## 2.2. Fertilitas

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Dalam banyak tulisan disebutkan bahwa salah satu masalah kependudukan klasik adalah, jumlah penduduk yang

besar dan cenderung meningkat, meskipun program pengendalian kuantitas penduduk telah diupayakan.

Jumlah pasangan usia subur, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010, dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.3.  
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per Kecamatan  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010



Sumber :BPS,Kab.Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2011

Dari gambar tersebut di atas (Grafik 2.3), jumlah PUS terbesar berada di Kecamatan Kandangan dan terkecil berada di Kecamatan Kalumpang, dengan total PUS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 44.238.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Loksado dan Telaga Langsung yang relatif sama yaitu berkisar di 8.000-an, akan tetapi pasangan usia subur di Kecamatan Telaga Langsung (3.656) lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Loksado (1.536).


Pada tahun 2010 CBR (*Crude Birth Rate*) sebesar 18,9. Sedangkan TFR sebesar 2,33, NRR (*Net Reproduction Rate*) sebesar 1,05, dan CWR (*Child Women Ratio*) sebesar 0,33.

Salah satu indikator melemahnya program KB dapat dilihat dari pencapaian angka peserta KB (*Contraceptive Prevalence Rate = CPR*) yang stagnan, dan tingginya angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi (*Angka Unmet Need*).

CPR pada tahun 2010 untuk semua cara/metode, mencapai 78,77%. Pemakaian kontrasepsi jenis MKJP (IUD, Implant dan Sterilisasi) sebanyak 2,98% dari keseluruhan pencapaian CPR. Sisanya sebanyak 97,02% menggunakan metode kontrasepsi Non-MKJP (Pil, Suntik, Kondom), dengan *Angka Unmet Need* mencapai 13,65%. Tingginya *Angka Unmet Need* selain karena karakteristik sosial demografi dan ekonomi masyarakat, juga karena aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan, suplai bahan dan alat ber-KB, kurangnya informasi, pertentangan di keluarga dan masyarakat, kurangnya informasi, hambatan dari suami, keluarga dan komunitas serta rendahnya persepsi peserta KB terhadap resiko kehamilan.

Grafik 2.4.

Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 s/d 2010



Sumber: Badan KB, PM & P Kab. Hulu Sungai Selatan

Penggunaan Pil dan Suntik lebih dominan dibandingkan metode lainnya, sedangkan penggunaan kondom masih sangat rendah, penggunaan metode Suntik dan Impant dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sedangkan IUD dan MOP/MOW relatif tiak berkembang dan cenderung menurun. Rendahnya pemakaian kontrasepsi IUD, MOP/MOW, dikarenakan rasa takut penggunaan IUD terhadap efek sampingnya, persepsi yang salah tentang IUD, mahal, prosedurnya rumit, pengaruh dan pengalaman akseptor lainnya, serta karakteristik sosial ekonomi, dan pekerjaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### 2.3. Mortalitas

Ada kemajuan yang konsisten pada indikator kesehatan, terutama angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB), yang cenderung menurun. AKI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010 yaitu sebesar 61,4 (target Nasional 102) per seratus ribu kelahiran hidup. Sedangkan AKB yaitu sebesar 39 (target Nasional 23) per seribu kelahiran hidup. Perkembangan AKI dan AKB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. AKI dan AKB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Angka Kematian Ibu (AKI)  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2010

No	Indikator	Tahun		
		2008	2009	2010
1.	Jumlah Bayi Lahir Hidup	4.866	4.829	4.888
2.	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	8	6	3
3.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	162,2	124,2	61,4

Sumber : Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan 2015

Tabel 2.4.  
Angka Kematian Bayi (AKB)  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2010


No	Indikator	Tahun		
		2008	2009	2010
1.	Jumlah Bayi Lahir	4.866	4.829	4.888
2.	Jumlah Kematian Bayi Dilahirkan	55	53	51
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11,3	10,0	10,4

Sumber : Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan 2015

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari tahun 2008 cenderung menurun dan lebih rendah dibandingkan dengan target nasional, dan khususnya untuk angka kematian bayi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kematian bayi di Prov. Kalimantan Selatan tahun 2010, yaitu sebesar 52 per 1000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih banyak terjadi pada perinatal. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi kesehatan dan gizi ibu selama kehamilan dan cara persalinan, serta perawatan dan kebiasaan pemberian makanan padat dini pada bayi baru lahir.

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada tahun 2010 mengalami penurunan. Penurunan ini sebagai dampak positif dari upaya pembangunan/pelayanan kesehatan dan beberapa faktor berpengaruh yang cenderung membaik, khususnya pelayanan kesehatan anak dan ibu. Kondisi tersebut tergambar dengan cenderung meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup.

Grafik 2.5.  
Indek Pembangunan Manusia (IPM)  
dan Usia Harapan Hidup (UHH)  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006-2010



Sumber :BPS, Kab.Hulu Sungai Selatan

Meskipun angka UHH dan IPM cenderung meningkat, tetapi peningkatan rata-rata dari tahun 2004 sampai dengan 2010 hanya mampu mencapai 0,2 tahun

per tahun. Demikian juga halnya IPM, yang hanya meningkat rata-rata 0,5 per tahun

#### 2.4. Pembangunan Keluarga

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga, dengan tujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik. Sebagai gambaran keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Gambaran keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010

No	Kecamatan	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
1	Sei.Raya	272	1.555	2.135	1.258	60	5.280
2	Pd.Batung	764	1.202	2.243	1.882	191	6.282
3	Tl.Langsat	247	968	1.101	137	6	2.459
4	Angkinang	621	1.224	2.330	1.026	195	5.396
5	Kandangan	457	1.882	5.529	4.478	329	12.675
6	Simpur	214	1.284	2.122	1.005	6	4.631
7	Daha Sel.	586	3.258	7.687	936	50	12.517
8	Daha Utara	52	1.927	6.421	580	182	9.162
9	Kalumpang	206	411	612	687	1	1.917
10	Loksado	101	845	934	226	0	2.106
11	Daha Barat	132	420	1.565	33	0	2.150
	<b>Hulu Sungai Selatan</b>	3.652	14.976	32.679	12.248	1.020	64.575

Sumber :Badan KB, PM & P Kab.Hulu Sungai Selatan


Dari data tersebut di atas, tampak bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera tertinggi berada di Kecamatan Padang Batung yaitu sebesar 764 (20,9 %). Keluarga Sejahtera I dan II tertinggi berada di Kecamatan Daha Selatan yaitu sebesar 3.258 dan 7.687 (21,7% dan 23,5%), Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus tertinggi berada di Kecamatan Kandangan yaitu sebesar 4.478 dan 329 (36,6% dan 32,3%).

Sebaliknya jumlah Keluarga Pra Sejahtera terendah berada di Kecamatan Daha Utara yaitu sebesar 52 (1,4%). Keluarga Sejahtera I terendah berada di Kecamatan Daha Barat yaitu sebesar 420 (2,8%), Keluarga Sejahtera II terendah berada di Kecamatan Kalumpang yaitu sebesar 612 (1,8%), Keluarga Sejahtera III terendah berada di Kecamatan Daha Barat yaitu sebesar 33 (0,3%).

Sedangkan Keluarga Sejahtera III Plus terendah berada di Kecamatan Daha Barat dan Loksado yaitu sebesar 0 (0,0%).

Grafik 2.5.

Kecenderungan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 – 2010



Sumber : Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2006 sampai dengan 2010

Dari gambar tersebut diatas, tampak bahwa Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan tahun 2007 meningkat, kemudian relatif tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2010. Keluarga Sejahtera I cenderung turun, meskipun tidak cukup signifikan, Keluarga Sejahtera II sampai dengan tahun 2008 cenderung meningkat. Sedangkan Keluarga Sejahtera III meningkat pada tahun 2008, kemudian relatif tidak mengalami perubahan. Keluarga Sejahtera III Plus relatif tidak banyak mengalami perubahan.

## 2.5. Mobilitas/ Migrasi.

Migrasi merupakan respon penduduk terhadap kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata di suatu wilayah. Migrasi timbul karena adanya faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuannya. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan migrasi risen sebesar 2.026 jiwa (6,4% dari total migrasi risen di Prov. Kalimantan Selatan).

Sebagai perbandingan migrasi yang terjadi di Prov. Kalimantan Selatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6.  
 Jumlah Migrasi Risen Per Kabupaten/Kota  
 Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010

NO	KABUPATEN/ KOTA	MIGRASI RISEN	
		Jiwa	Persen
1.	Kab. Tanah Laut	2.687	8,5
2.	Kab. Kota Baru	2.526	8,0
3.	Kab. Banjar	4.864	15,5
4.	Kab. Barito Kuala	2.361	7,5
5.	Kab. Tapin	1.551	4,9
6.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1.971	6,3
7.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.026	6,4
8.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1.673	5,3
9.	Kab. Tabalong	1.878	6,0
10.	Kab. Tanah Bumbu	2.178	6,9
11.	Kab. Balangan	955	3,0
12.	Kota Banjarmasin	5.092	16,2
13.	Kota Banjar Baru	1.710	5,4
	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>31.472</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kalimantan Selatan

## BAB III

### ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

#### 3.1. Kondisi dan Struktur Penduduk

Besarnya jumlah penduduk usia produktif akan berpengaruh pada jumlah pencari kerja, sedangkan bertambahnya penduduk usia lansia akan berpengaruh pada meningkatnya angka ketergantungan. Di sisi lain dengan bertambahnya penduduk usia lansia, maka diperlukan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan khusus lansia dan perbaikan gizi.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, maka pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun dan menetapkan kebijakan untuk memobilisasi penduduk/ masyarakat ke daerah daerah/ kecamatan yang jumlah penduduknya lebih kecil, dengan tetap mempertimbangkan potensi daerah, dan proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang ada.

Tabel 3.1.

Proyeksi Jumlah Penduduk, Seks Rasio, WUS dan Angka *Depedency Ratio* Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 - 2035

URAIAN	Data Awal 2010	TAHUN				
		2015	2020	2025	2030	2035
Jumlah Penduduk	212.485	224.220	235.367	246.085	255.839	264.209
Seks Rasio	99,11	100,03	100,06	101,01	101,12	100,99
Wanita Usia Subur (WUS)	54,35	53,83	53,43	51,38	49,79	48,48
Angka <i>Depedency Ratio</i>	0,5	0,47	0,44	0,44	0,46	0,49

Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk dengan mengurangi jumlah kelahiran. Pertumbuhan penduduk sendiri dapat diartikan sebagai perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. Pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana yang dilakukan secara persuasif. Berdasarkan data proyeksi tersebut di atas, pada tahun 2035 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 264.209 jiwa, bertambah 51.724 jiwa atau meningkat 24,34%, dibandingkan dengan data awal tahun 2010. Jumlah laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Sedangkan jumlah wanita usia subur (WUS) dan Angka *Depedency Ratio* cenderung menurun. Kondisi semacam ini tentunya akan berpengaruh pada struktur penduduk, dan akan berakibat pada struktur ekonomi, tenaga kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan faktor faktor lain yang berimbas pada program pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimasa mendatang.

Proyeksi CBR (*Crude Birth Rate*)/ Angka Kelahiran Kasar dan LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
 Proyeksi CBR(*Crude Birth Rate*) dan LPP(Laju Pertumbuhan Penduduk)  
 Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 - 2035

URAIAN	Data Awal 2010	TAHUN				
		2015	2020	2025	2030	2035
<b>CBR</b>	18,9	17,3	16,6	15,9	15,0	14,0
<b>LPP</b>	1,14	1,02	0,93	0,85	0,72	0,58

Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Dari table tersebut diatas, CBR dan LPP cenderung menurun. Kondisi ini akan terjadi apabila semua komponen yang berpengaruh pada CBR maupun LPP, diasumsikan tidak mengalami perubahan, maka sebagaimana diproyeksikan jumlah penduduk sebagaimana tergambar pada Tabel 3.1.

### 3.2. Tingkat Fertilitas

Masa mendatang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian, sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang, sesuai dengan RPJMN 2005 - 2025 adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan, atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih = NRR) sebesar 1 per perempuan.

TFR sebesar 2,1 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan tercapai pada tahun 2020 (target nasional tahun 2015). Dengan demikian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat mengkaji dan menyusun kebijakan terobosan yang mampu mempercepat pencapaian target TFR nasional. Fertilitas dipengaruhi faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung di antaranya adalah usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi atau karakteristik lainnya. Usia kawin muda merupakan determinan yang sangat berpengaruh terhadap fertilitas di suatu wilayah. Faktor lain yang juga berpengaruh pada fertilitas adalah kelahiran yang tidak direncanakan akibat tidak ikut serta program KB dan atau *unmet need*. Angka *unmet need* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010 mencapai 13,65%

Tabel 3.3.  
 Proyeksi TFR dan NRR  
 Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 - 2035

URAIAN	Data Awal Tahun 2010	TAHUN				
		2015	2020	2025	2030	2035
<b>TFR</b>	2,33	2,21	2,14	2,08	2,03	1,98
<b>NRR</b>	1,05	1,01	0,99	0,98	0,96	0,95

Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Hasil proyeksi tersebut di atas (tabel 3.3.), Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mampu mencapai TFR = 2,1 pada tahun 2025, dan NRR = 1 pada tahun 2020. Pencapaian TFR sama dengan 2,1 terjadi pada periode yang lebih lambat.

Keterlambatan pencapaian TFR akan berimplikasi terhadap perubahan struktur dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kalau dilihat dari proyeksi NRR lebih cepat untuk dicapai, maka diharapkan penduduk tumbuh seimbang sudah akan mampu dicapai lebih awal dibandingkan rencana/program nasional yang diprediksi terjadi pada tahun 2020.

### 3.3. Tingkat Mortalitas

Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan namun juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya.

IMR (*Infant Mortality Rate*)/ AKB (Angka Kematian Bayi), adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Pada tahun 2010 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan angka kematian bayi mampu mencapai 39,2 kematian per 1000 kelahiran, dan cenderung turun dibandingkan angka kematian bayi yang tercatat pada tahun tahun sebelumnya.

Pelayanan terhadap bidang kesehatan sebagai pelayanan dasar yang harus dilaksanakan. Kebutuhan terhadap layanan kesehatan ini dirasakan semakin meningkat dari tahun-ke tahun, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Ketersediaan fasilitas dan mutu pelayanan serta akses pelayanan kesehatan belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian juga halnya faktor faktor lain yang berpengaruh pada angka mortalitas. Hasil proyeksi IMR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.


Proyeksi IMR (*Infant Mortality Rate*)/ AKB (Angka Kematian Bayi)  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 - 2035

URAIAN	Data Awal Tahun 2010	TAHUN				
		2015	2020	2025	2030	2035
<b>IMR/ AKB</b>	39,2	32,8	27,3	22,2	17,8	14,7

Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Pada data awal terdapat IMR/ AKB sebesar 39,2. Sesuai dengan target Nasional bahwa IMR sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baru dapat mencapai target Nasional pada tahun 2025.

**Grafik 3.1**  
**Proyeksi Angka Usia Harapan Hidup**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2035**




Sumber :Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Dari gambar grafik tersebut di atas, diketahui bahwa angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2004 terus mengalami peningkatan dimana Angka UHH pada tahun 2010 sebesar 65,6. Kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Prov. Kalimantan Selatan (64,17). Sampai dengan tahun 2035, Angka Usia Harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan mampu mencapai 75,06.

Demikian juga halnya, apabila didasarkan pada proyeksi CBR dan LPP yang cenderung menurun, maka diperkirakan program penduduk tumbuh seimbang memerlukan waktu yang cukup panjang. Proyeksi CBR dan LPP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Grafik 3.2.**  
**Proyeksi CBR, CDR, dan LPP**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2035**



Sumber :Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015


Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010, CBR sebesar 18,9, CDR sebesar 7,4 dan LPP sebesar 1,14. Berdasarkan hasil proyeksi kondisi tersebut CBR, dan LPP cenderung menurun, sedangkan CDR cenderung meningkat

sampai dengan tahun 2035, yaitu CBR sebesar 14,00, CDR sebesar 8,19, dan LPP sebesar 0,58.

### 3.4. Pembangunan Keluarga.

Pembangunan keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum mampu dilakukan secara menyeluruh, terutama untuk daerah daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kecenderungan peningkatan dan atau penurunan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.3.  
Proyeksi Pra Sejahtera dan Sejahtera I  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2035



Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Dari gambar tersebut diatas, jumlah Keluarga Pra Sejahtera cenderung menurun sampai dengan tahun 2035. Sejak tahun 2015 Keluarga Sejahtera I cenderung turun sangat signifikan.

### 3.5. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Sebaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum merata di tiap Kecamatan, sebagaimana telah disampaikan pada BAB II. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur belum dapat dilaksanakan secara merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam, daya tampung dan lingkungan.

Berdasarkan data yang ada, jumlah migrasi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya mencapai 6,4 dari total migrasi di Provinsi Kalimantan Selatan, dan atau masih lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Kabupaten Banjar (15,5%), Kabupaten Tanah Laut (8,5%).

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN UKURAN KEBERHASILAN**

#### **4.1. Visi**

Visi *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

“Terwujudnya pengendalian kuantitas penduduk tumbuh seimbang, sebagai sumber daya pembangunan guna mencapai Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sehat, mandiri, maju, adil, dan sejahtera pada tahun 2035”.

#### **4.2 Misi**

Misi *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Mewujudkan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup berbasis pengendalian kuantitas penduduk tumbuh seimbang.
2. Mewujudkan jejaring (*networking*) antar lembaga (lintas sektor), dalam membangun tata kelola kependudukan guna terciptanya kebijakan pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk ke arah keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk, baik berupa daya dukung, daya tampung dan lingkungan serta kondisi sosial budaya.
4. Mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, maju, adil, dan sejahtera.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam membangun tata kelola kependudukan, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel.

#### **4.3 Tujuan**

Tujuan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk, baik berupa daya dukung, daya tampung serta kondisi sosial budaya.
2. Terwujudnya partisipasi/ keterlibatan semua lembaga (lintas sektor) bersama mitra kerja dan masyarakat dalam program pengendalian kuantitas penduduk.
3. Terwujudnya usaha/ upaya pembangunan berkelanjutan, berbasis pada pengendalian kuantitas penduduk.
4. Terwujudnya laju pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, sehat, mandiri, maju, adil, dan sejahtera.
5. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang valid, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

#### 4.4. Sasaran

*Grand Design* pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tiga sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup struktur kependudukan, fertilitas, mortalitas, dan persebaran penduduk. Sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2035 yang ditandai dengan :

1. *Dependency Ratio* sebesar 0,49.
2. TFR sebesar 1,98 per wanita, NRR sebesar 0,95 per wanita, CWR sebesar 0,29, CBR sebesar 14,0, CDR sebesar 8,19, dan LPP sebesar 0,58.
3. IMR/AKB sebesar 14,7 dan Angka UHH sebesar 74,5.
4. Aspek persebaran penduduk diharapkan akan terjadi persebaran yang lebih merata sesuai dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan serta kondisi sosial budaya.

#### 4.5. Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan dari *Grand Desain* Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini akan dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran kependudukan tersebut dapat dicapai pada setiap periode waktu.

Tabel 4.1.  
Indikator Ukuran Keberhasilan Pengendalian Kuantitas Penduduk  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2035

INDIKATOR	TAHUN					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
<b>SRTUKTUR KEPENDUDUKAN</b>						
<i>Dependency Ratio</i>	0,5	0,47	0,44	0,44	0,48	0,49
<b>FERTILITAS</b>						
TFR ( <i>Total Fertility Rate</i> )	2,33	2,21	2,14	2,08	2,03	1,98
NRR ( <i>Net Reproductive Rate</i> )	1,05	1,01	0,99	0,98	0,96	0,95
CWR ( <i>Child Women Ratio</i> )	0,33	0,31	0,3	0,3	0,3	0,29
CBR ( <i>Crude Birth Rate</i> )	18,9	17,3	16,6	15,9	15	14
CDR ( <i>Crude Death Rate</i> )	7,43	7,11	7,28	7,46	7,79	8,19
LPP ( <i>Laju Pertumbuhan Penduduk</i> )	1,14	1,012	0,93	0,85	0,72	0,58
<b>MORTALITAS</b>						
IMR ( <i>Infant Mortality Rate</i> )	39,2	32,8	27,3	22,2	17,8	14,7
Angka UHH ( <i>Usia Harapan Hidup</i> )	67,3	68,8	70,4	71,9	73,3	74,5

Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalsel 2015

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE program pengendalian kuantitas penduduk, melalui:**

- a. Peningkatan komitmen pimpinan daerah, pemangku kepentingan, dan mitra kerja lintas sektor tentang pentingnya program pengendalian kuantitas penduduk.
- b. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi, dan KIE program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, serta kesehatan reproduksi yang dilaksanakan secara sinergi lintas sektor.
- c. Peningkatan sosialisasi, promosi, dan konseling program Kependudukan dan KB, dan pembangunan keluarga oleh petugas dan pengelola program, serta mitra kerja (tenaga kesehatan, kader KB, serta mitra kerja lainnya).
- d. Peningkatan pemahaman dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat/ keluarga dalam ber-KB.

**5.2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan KB, melalui:**

- a. Pengembangan operasional layanan KB dan kesehatan reproduksi.
- b. Peningkatan standar fasilitas dan mutu pelayanan KB dan persebaran klinik layanan KB di setiap daerah.
- c. Peningkatan ketersediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas layanan KB.
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga lapangan KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) dalam layanan KB.
- e. Revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam dukungan layanan KB.

**5.3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui:**

- a. Pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, lintas sektor tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua dan teman sebaya.
- b. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok remaja, sebagai wahana untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga.
- c. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM (penyuluh, pendidik dan konselor sebaya) dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara *stakeholder* dan mitra kerja).

**5.4. Memperkuat landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan KB, melalui:**

- a. Penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan KB.
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan dan KB.
- c. Perumusan kebijakan Kependudukan dan KB yang sinergis antara aspek kuantitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk.

**5.5. Memperkuat, menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang Kependudukan dan KB melalui:**

- a. Penguatan, penataan, dan peningkatan efektivitas kelembagaan pembangunan bidang Kependudukan dan KB
- b. Penguatan ketenagaan (tenaga pengelola dan pelaksana) pembangunan bidang Kependudukan dan KB di daerah, dan lini lapangan;
- c. Peningkatan standarisasi kualitas dan kompetensi tenaga layanan KB.
- d. Peningkatan kemampuan pengelolaan/ manajemen kelembagaan bidang Kependudukan dan KB.

**5.6. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB melalui:**

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu.
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.
- c. Peningkatan kualitas layanan pencatatan dan laporan Kependudukan dan KB di seluruh unit layanan.
- d. Peningkatan koordinasi, diseminasi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, untuk perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan KB.
- e. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dan penguatan sistem teknologi informasi data dan informasi bidang Kependudukan dan KB.

## BAB VI ROADMAP

### 6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, melalui pengendalian kuantitas penduduk. Karakteristik pembangunan, antara lain, dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pewujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk yang terarah. Berkaitan dengan hal tersebut adalah, aspek penataan data dan informasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

*Roadmap Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2010 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tabel 6.1.  
Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 - 2035

INDIKATOR	TAHUN				
	2015	2020	2025	2030	2035
Jumlah Penduduk	224.220	235.367	246.085	255.839	264.209
Angka <i>Dependency Ratio</i>	0,47	0,44	0,44	0,46	0,49
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,14	0,93	0,85	0,72	0,58
Total Fertility Rate (TFR)	2,21	2,14	2,08	2,03	1,98

Sumber : Proyeksi Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015

Jumlah penduduk cenderung meningkat, meskipun LPP dan TFR cenderung menurun. Angka *Dependency Ratio* yang cenderung menurun, kalau dibandingkan dengan UHH (Umur Harapan Hidup) yang cenderung meningkat, perlu adanya kajian lebih mendalam dimasa mendatang.

### 6.2 Mortalitas

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dilakukan melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Tabel 6.2.  
 Proyeksi Indikator Mortalitas  
 Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 - 2035

INDIKATOR	TAHUN				
	2015	2020	2025	2030	2035
Angka Kematian Kasar (CDR)	7,0	7,1	7,3	7,6	8,1
Angka Kematian Bayi (IMR)	32,8	27,3	22,2	17,8	14,7
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	68,8	70,4	71,9	73,3	74,5

Sumber : Proyeksi BKKBN Prov. Kalsel Tahun 2015

Dari gambaran tabel tersebut diatas, Angka Kematian Kasar (CDR) cenderung meningkat, sedangkan Angka Kematian Bayi (IMR) akan mengalami perbaikan, demikian juga halnya untuk angka Usia Harapan Hidup (UHH), yaitu cenderung meningkat.

### 6.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, serta dapat menghasilkan anggota-anggota keluarga yang berkualitas sesuai dengan cita-cita pembangunan. Pembangunan keluarga diharapkan agar setiap keluarga memiliki sikap, tekad dan semangat kemandirian serta ketahanan yang tinggi dan memiliki kemampuan fisik materiil, psikis, mental spiritual guna mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup layak dan harmonis dalam memenuhi kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional.

### 6.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Analisis data-data mobilitas/ persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/ laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahan mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahan mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahan mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas

penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Dalam hal mobilitas/ persebaran penduduk, beberapa aspek perlu diperhatikan, antara lain, adalah mobilitas permanen dan non permanen, mobilitas ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah, kebijakan daerah tertinggal. Selanjutnya, pengendalian mobilitas penduduk dilakukan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk yang memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di samping juga pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai kemampuan yang dimiliki daerah.

Selaras dengan agenda pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunannya, maka *RoadMap* tahun 2010–2035 diletakkan dalam 5 (lima) periode kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.3.

*Roadmap* Pelaksanaan Pengendalian Kuantitas Penduduk per Lima Tahunan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 – 2035

ROADMAP PELAKSANAAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	TAHUN PELAKSANAAN				
	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
a. Peningkatan komitmen pimpinan daerah, pemangku kepentingan, dan mitra kerja lintas sektor	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
b. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi, dan KIE, secara sinergi lintas sektor	XXX	XXX			
c. Peningkatan sosialisasi, promosi, dan konseling program Kependudukan dan KB	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
d. Peningkatan pemahaman dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat/ keluarga dalam ber-KB	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
e. Pengembangan operasional layanan KB dan kesehatan reproduksi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
f. Peningkatan standar fasilitas dan mutu pelayanan KB dan persebaran klinik layanan KB di setiap daerah.	XXX	XXX	XXX		
g. Peningkatan ketersediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
h. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga lapangan KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan	XXX	XXX	XXX		

ROADMAP PELAKSANAAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	TAHUN PELAKSANAAN				
	2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
i. Revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam dukungan layanan KB.	XXX	XXX			
j. Pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif lintas sektor tentang KIE kesehatan reproduksi remaja.	XXX	XXX	XXX		
k. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok remaja	XXX	XXX	XXX	XXX	
l. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM (penyuluh, pendidik dan konselor sebaya)	XXX	XXX	XXX	XXX	
m. Penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan KB	XXX	XXX			
n. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
o. Perumusan kebijakan Kependudukan dan KB yang sinergis antara aspek kuantitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk	XXX	XXX	XXX		
p. Penguatan, penataan, dan peningkatan efektivitas kelembagaan pembangunan bidang Kependudukan dan KB	XXX	XXX			
q. Penguatan ketenagaan (tenaga pengelola dan pelaksana) pembangunan bidang Kependudukan dan KB	XXX	XXX			
r. Peningkatan standarisasi kualitas dan kompetensi tenaga layanan KB	XXX	XXX	XXX		
s. Peningkatan kemampuan pengelolaan/ manajemen kelembagaan bidang Kependudukan dan KB	XXX	XXX	XXX		
t. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
u. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan	XXX	XXX	XXX	XXX	
v. Peningkatan kualitas layanan pencatatan dan laporan Kependudukan dan KB di seluruh unit layanan;	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
w. Peningkatan koordinasi, perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan KB	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
x. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dan penguatan sistem teknologi informasi data dan informasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

*Grand Design* ini dibuat agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan demikian, apa yang tertuang dalam *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk ini, mempunyai keterkaitan yang erat dan menjadi salah satu acuan untuk bidang kependudukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dirumuskan setiap 5 tahun sesuai tahapan pembangunan.

*Grand Design* ini sifatnya hanya memberikan arah kebijakan kependudukan, oleh karenanya program-program yang akan dibuat akan berkembang sesuai dengan kondisi instansi terkait masing-masing, sesuai dengan visi *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, maju, adil, dan sejahtera.

Permasalahan utama kuantitas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pertumbuhan penduduk yang relatif rendah jauh dari angka pertumbuhan nasional, provinsi, juga dibandingkan dengan kabupaten, namun ironinya kualitas penduduk juga rendah. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Permasalahan lain yang masih menjadi kendala dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah belum tersebarnya penduduk secara merata. Ketidakmerataan ini berdampak pada lambatnya perkembangan ekonomi antar daerah sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsional sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**